

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut dibawah ini:

1. Mekanisme perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya adalah dengan memberikan berkas atau surat perjanjian kontrak kerja setelah dinyatakan lulus dari rangkaian tes akan diberikan. Kemudian pegawai akan diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian. Sehingga klausul yang memuat batasan menikah untuk waktu tertentu pun pasti telah diketahui oleh pegawai sebelum melakukan penandatanganan.
2. Menurut Hukum Islam, akad *ijarah* yang memuat klausul perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, yang di dalamnya terdapat salah satu klausul mengenai batasan menikah untuk beberap waktu adalah sah. Karena pada dasarnya tujuan muamalah adalah memperhatikan kemaslahatan manusia, maka segala sesuatu yang akan mewujudkan kemaslahatan mereka yang berakad adalah boleh. Dan dibentuknya peraturan tersebut adalah juga untuk kemaslahatan bersama, baik untuk Perusahaan maupun Pegawai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan klausul larangan menikah pada perjanjian kerja tetap mempunyai keabsahan karena dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan pencantuman klausul tersebut. Dan pada hakikatnya para pihak telah memiliki kehendak untuk mengikatkan diri sehingga secara langsung perjanjian yang telah mereka sepakati menjadi hukum yang mengikat bagi mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan dari Bank Jatim Syariah cabang Surabaya dengan pencatuman klausul ini perlu dikaji kembali agar mengkaji kembali dengan pencatuman klausul tersebut agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga timbul kemaslahatan umat yang dapat menambah kinerja para pegawai.
2. Pengaturan serta pengawasan mengenai perihal ketenagakerjaan hendaknya terus dilakukan evaluasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perusahaan (Bank) maupun Pegawai pada khususnya serta demi tercapainya pembangunan nasional yang meningkatkan masyarakat.